

# ပိမ်ာက်န္တာ ဥပာပိန္အပို ကက်

#### PEMERINTAH PROVINSI BALI

ผลม ลำมบเตล

### **DINAS KESEHATAN**

ကုမ္း မန်း၏ မေရး ကလို မန္မာ

#### **RUMAH SAKIT MATA BALI MANDARA**

ကောက်(တြင်း) ရေးသည်။ (ပင်းကြွေး) (၂၀၁၂ (၁၉၂၈) (၁၉

	Nomor SOP	PDR.VII.24.032	
	Tanggal Pembuatan	04 Juni 2024	
	Tanggal Revisi		
	Tanggal Efektif	04 Juni 2024	
	Disahkan Oleh	Direktur Rumah Sakit Mata Bali Mandara Provinsi Bali  dr. Ni Made Suryanadi, Sp. M NIP. 19711005 200003 2 007	
	Nama SOP	PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK	
7	14 1'C1 ' D 1 1		

#### Dasar Hukum

- 1. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik:
- 2. Permendagri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan
- 1. Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
- 2. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- 3. PP No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
- 4. Keterbukaan Informasi Publik;
- Peraturan Menteri Komunikasi dan Infromatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1026).Peraturan Komisi Informasi Pusat No. 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
- Peraturan Komisi Informasi Pusat No. 1 Tahun 2013 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik;

## Kualifikasi Pelaksana

Memiliki Surat Tugas sebagai Petugas Pelayanan Infromasi Publik dari PPID Pemerintah Provinsi Bali

<ol> <li>Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan</li> <li>Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.</li> <li>Peraturan Gubernur Bali Nomor 37 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 61 Tahun 2020 tentang Honorarium</li> </ol>	
<ol> <li>Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.</li> <li>Peraturan Gubernur Bali Nomor 37 Tahun 2021 tentang Perubahan</li> </ol>	
Perangkat Daerah.  9. Peraturan Gubernur Bali Nomor 37 Tahun 2021 tentang Perubahan	
Peraturan Gubernur Bali Nomor 37 Tahun 2021 tentang Perubahan	
Alas Felalulan Gupeniul Noniol o Flanun 2020 lenlanu (101101anuli)	
dan Satuan Biaya Jasa Kantor pada Perangkat Daerah di Lingkungan	
Pemerintah Provinsi Bali;	
10. Peraturan Gubernur Bali nomor 42 Tahun 2022 tentang Pedoman	
Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah	
Provinsi Bali;	
11. Peraturan Gubernur Bali Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pembentukan,	
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja	
Rumah Sakit	
12. Peraturan Gubernur Bali Nomor 74 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja di	
Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali;	
13. Keputusan Gubernur Bali Nomor 801/03-E/HK/2022 tentang	
Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Pejabat Pengelola Informasi	
dan Dokumentasi di Lingkungan Pemprov. Bali;	
	eralatan/ Perlengkapan
Reterralian	eralatani Fenengkapan
Pedoman pelayanan dan prosedur informasi kepada masyarakat	Lembar Kerja dan Rencana Kerja
Pedoman penyususnan Tugas Pokok dan Fungsi PPID Utama dan PPID	Term of Reference
Pembantu	Alat Tulis Kantor
Tupoksi Kegiatan Pengelolaan dan Penyebarluasan informasi	Jaringan Internet
kemasyarakat	Buku Registrasi
4. Pemohon informasi	Komputer dan Printer
Perionor informasi     PPID Utama dan PPID Pelaksana	o. Nomputer dan Filitter
	encatatan dan Pendataan
Apabila pemohon informasi tidak dilayani maka Badan Publik terkait akan disengketa Dis	isimpan sebagai data elektronik

# STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) KEGIATAN PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

No.	Kegiatan	Pelaksana		Mutu Baku			Keterangan	
		Pemohon Informasi	Bagian Registrasi PPID	PPID Pelaksana	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Pemohon Informasi dapat menyampaikan permohonan informasi yang dibutuhkan baik secara langsung dan tidak langsung	Mulai			Formulir Permohonan Informasi; Fotocopy atau scan identitas diri (NIK) dari pemohon informasi	Pada hari jam kerja	Formulir Permohonan Informasi yang telah diisi lengkap dan dilampiri fotocopy/scan identitas diri (NIK	
2.	Melakukan registrasi berkas permohonan informasi publik.	-	online					
		Tidak Lengkap	Offline		Semua data-data pemohon informasi disimpan dalam bentuk hardcopy dan softcopy	Pada hari dan jam kerja untuk pemohon informasi secara langsung dan setiap saat untuk pemohon informasi secara tidak langsung	DIP yang telah tersusun dalam bentuk hardcopy dan softcopy	
3.	Menyiapkan informasi dokumen yang di minta oleh pemohon				DIP yang telah ditetapkan.	10 (sepuluh) hari kerja, sejak permohonan informasi diterima oleh PPID	DIP	
4.	Memberikan informasi atau dokumen yang diminta oleh pemohon informasi yang telah menandatangani tanda bukti penerimaan informasi atau dokumen	Selesai			Informasi / Dokumen yang diminta oleh pemohon informasi	Perpanjangan permohonan informasi adalah 7 (tujuh) hari kerja	Informasi publik yang diminta oleh pemohon informasi	